



Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Maumere Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Johanes Bronfilio Keytimu^{1*}, Fransiskus Alexius Baga², Jhon Petrus Sihite³, Everianus Tae⁴, Yohanis Raga Sama⁵

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Filsafat, Institut Filsafat dan Teknolgi Kreatif Ledalero, Indonesia.

⁵Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, Institut Filsafat dan Teknolgi Kreatif Ledalero, Indonesia.

Email: bronfilio581@gmail.com¹, fransiskusbaga66@gmail.com², jhonpetrusgvs@gmail.com³,

evremtae@gmail.com⁴, Yy9619627@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: bronfilio581@gmail.com

Abstract. *The crime of human trafficking (TPPO) is a serious that fundamentally violates human rights (HAM). The TPPO cases occurring in Maumere, Sikka Regency, East Nusa Tenggara, face unique challenges due to geographic, social, and economic factors. This article aims to analyze the TPPO handling process in Maumere in depth, evaluate its compliance with human rights principles, and identify obstacles and existing solutions. In writing this article, the author used qualitative methods with literature review techniques. The results indicate that the handling of TPPO cases in Maumere has been carried out in accordance with legal provisions, but in several aspects, it still does not fully comply with human rights principles, particularly regarding victim protection, fulfillment of the right to justice, and rehabilitation of victims. Frequently encountered obstacles include limited law enforcement resources, weak coordination between agencies, and a lack of public understanding. In this article, the author recommends the need to increase the capacity of law enforcement, collaborate among stakeholders to ensure just and human rights-based TPPO handling, and provide adequate facilities.*

Keywords: *TPPO Maumere, TPPO Law Enforcement, Protection of Victims' Human Rights, Prevention of TPPO, Restoration of Victims' Rights.*

Abstrak. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan serius yang secara fundamental melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus TPPO yang terjadi di Maumere Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur, menghadapi tantangan tersendiri dalam penanganan karena faktor geografis, sosial, dan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan TPPO di Maumere, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan HAM, dan mengidentifikasi kendala serta solusi yang ada. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus TPPO yang terjadi di Maumere telah berjalan sesuai ketentuan hukum. Namun, di beberapa aspek belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan HAM, terutama dalam hal perlindungan terhadap korban, pemenuhan hak atas keadilan, dan pemulihan kondisi korban. Kendala yang sering ditemui meliputi keterbatasan sumber daya penegakan hukum, lemahnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Dalam artikel ini, penulis menyarankan perlunya peningkatan kapasitas penegakan hukum, kerjasama antar pemangku kepentingan untuk memastikan penanganan TPPO yang berkeadilan dan berlandaskan HAM, dan penyediaan fasilitas yang memadai.

Kata kunci: TPPO Maumere, Penegakan Hukum TPPO, Perlindungan HAM Korban, Pencegahan TPPO, Pemulihan Hak Korban.

1. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu tindakan kejahatan yang sering terjadi di Indonesia dan negara-negara lain. Kejahatan ini diakui sebagai salah satu kejahatan lintas negara yang paling menguntungkan setelah perdagangan narkoba dan senjata api. Perdagangan orang adalah suatu tindakan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, serta penerimaan orang baik di dalam wilayah negara maupun lintas batas negara, untuk tujuan pekerjaan. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara

ancaman (*threat*) atau penggunaan kekerasan (*use of force*), penipuan (*deception*), pemaksaan (*coercion*), penculikan (*abduction*), posisi rentan (*position of vulnerability*) atau memberi bayaran atau keuntungan (*giving payments of benefits*) yang seluruhnya bertujuan untuk melakukan eksploitasi terhadap korban, (Alfitra, 2022: 5-6). Fenomena ini terus berkembang di tengah lemahnya perlindungan hukum bagi kelompok yang rentan. Padahal, manusia memiliki harkat dan martabat yang luhur, sehingga keberadaannya harus selalu dihormati, dihargai, dan tidak boleh direndahkan dalam bentuk apa pun. Martha Nussbaum dalam pendekatan kapabilitas menegaskan bahwa:

“pencapaian-pencapaian sentral manusia tidak dapat direduksi menjadi satu skala tunggal, karena kegagalan kapabilitas akibat diskriminasi dan marginalisasi merupakan ketidakadilan mendasar yang mewajibkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang” (Nussbaum, 2011: 19).

Ketika manusia dijadikan target dari suatu perbuatan jahat, maka tindakan tersebut pada dasarnya telah menentang prinsip kemanusiaan yang paling mendasar, yaitu kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai dan keluhuran martabat setiap individu (Akhirudin & Gunadi, 2024: 2).

Secara normatif, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah diakomodasikan dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan manusia. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang apabila seluruh unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut terpenuhi. Dengan kata lain, pemenuhan unsur-unsur hukum yang sesuai dengan UU No. 21 tahun 2007 menjadi syarat mutlak untuk menyatakan bahwa telah terjadi TPPO (Akhirudin & Gunadi, 2024, p. 2).

Meskipun regulasi telah tersedia, namun implementasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan. Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi wilayah yang rentan terhadap TPPO karena karakteristik geografis dan sosial yang mudah dijangkau. Wilayah ini dianggap rentan terjadi kekerasan karena akses transportasi laut yang luas, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat yang masih relatif rendah, serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak dan risiko yang dihadapi. Korban TPPO di Maumere sejak tahun 2021 hingga 2026 sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) sejak Juni 2021 hingga Maret 2022 terdapat 17 korban dan korban tersebut adalah anak-anak, (KOMNAS PEREMPUAN, 2023). Kasus serupa kembali terjadi pada Februari 2026. Sesuai data yang diperoleh dari Antara News Yogyakarta, terdapat 13 korban

berasal dari Jawa Barat. Di antara 12 korban adalah perempuan dewasa dan satu anak di bawah umur (Antara News Yogyakarta, 2026).

Penanganan TPPO di Maumere melibatkan berbagai instansi, antara lain Kepolisian Resor Sikka, TRUK F (Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pemerintah Daerah, Tokoh Adat di Sikka/NTT, Pemerintah Kabupaten Sikka (Dinas Sosial/P3A). Pihak-pihak ini berkolaborasi untuk memberikan perlindungan, pendampingan hukum rehabilitasi, serta proses pemulangan para korban TPPO di Maumere. Namun, dalam penanganan kasus sering kali ditemukan berbagai permasalahan, seperti lamanya proses penanganan kasus, kurangnya perlindungan bagi korban selama proses hukum berlangsung, serta minimnya upaya pemulihan kondisi korban pasca-kasus.

Kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia, (Nuraeny, 2011: 77). Perlindungan terhadap korban dalam kerangka Hak Asasi Manusia wajib berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi, pemenuhan hak atas pemulihan, serta adanya jaminan ketidakberulangan, (Hidayat et al., 2025:3). Dikutip dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), korban berhak atas rasa aman, dukungan psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan dari negara. Setiap tindakan yang bertujuan mengintimidasi atau membungkam korban tidak hanya melanggar prinsip perlindungan korban, tetapi juga dapat memperparah kondisi traumatis yang mereka alami, (KPAI, 2026). Dalam setiap tahap proses hukum, sejak penyelidikan, penuntutan, persidangan, sampai pasca-pemindahan, korban wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi semua haknya. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk mendalami dan menganalisis penanganan TPPO di Maumere dari perspektif perlindungan HAM.

2. KAJIAN TEORITIS

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang secara mendasar merampas martabat manusia. Secara normatif, TPPO telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang diperkuat oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, guna menjamin hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara komprehensif. Martha Nussbaum dalam pendekatan kapabilitasnya menegaskan bahwa pencapaian-pencapaian sentral manusia tidak dapat direduksi menjadi satu skala tunggal,

sebab kegagalan kapabilitas akibat diskriminasi dan marginalisasi merupakan ketidakadilan mendasar yang mewajibkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang. Dalam terang pemikiran ini, korban TPPO yang mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, dan jeratan utang tidak sekadar menderita kerugian material. Mereka kehilangan kapabilitas paling fundamental sebagai manusia, yaitu hak atas kesehatan, kebebasan dan martabat diri.

Kerangka teoritis di atas bermuara pada satu tuntutan yang sama: penanganan TPPO tidak boleh berhenti pada penegakan hukum semata. Negara berkewajiban membangun sistem pemulihan yang menyeluruh, yang tidak hanya memulihkan kondisi fisik korban, tetapi juga memulihkan kapabilitas, martabat, dan hak-hak mereka sebagai warga negara yang seutuhnya. Tanpa komitmen tersebut, respons hukum terhadap TPPO hanya akan menjadi prosedur formal yang kehilangan rohnyanya, jauh dari cita-cita keadilan yang sejati.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Fokus utamanya adalah menelaah kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum untuk menilai kesesuaian penanganan kasus dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya digunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah berbagai peraturan nasional dan daerah yang relevan, serta pendekatan konseptual yang mengkaji teori dan asas mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan. Peneliti juga menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, dan publikasi ilmiah yang semuanya dikumpulkan melalui teknik studi pustaka. Setelah data terkumpul, seluruh data primer dan sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data untuk memilih informasi yang relevan, klasifikasi data untuk mengelompokkan sesuai kategori, serta interpretasi data untuk menganalisis sesuai ketentuan hukum dengan praktik penanganan kasus. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan dan menyusun rekomendasi penanganan tindak pidana perdagangan orang di Maumere. Proses penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, antara lain menjaga keakuratan data dan melakukan analisis secara objektif dan tidak memihak kepada pihak manapun.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Maumere

Wilayah Maumere memiliki potensi yang cukup rentan terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya permintaan tenaga kerja di sektor jasa dan hiburan. Kebutuhan ekonomi yang tinggi juga turut mendorong masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi. Kondisi ini mendorong para pelaku memanfaatkan kesenjangan ekonomi dan harapan korban untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik melalui modus penipuan lowongan kerja. Korban dijanjikan gaji yang menggiurkan dan fasilitas memadai, namun kenyataan yang terjadi di lapangan justru berujung pada eksploitasi, perbudakan, kekerasan, bahkan jeratan utang.

Salah satu kasus yang mencuat adalah praktik perdagangan orang yang terjadi di Pub Eltras Maumere. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebanyak 13 pekerja perempuan yang berasal dari Jawa Barat mengajukan permohonan perlindungan atas dugaan kekerasan fisik dan psikis, serta eksploitasi seksual dan ekonomi, di mana salah satu korban bahkan baru berusia 15 tahun saat pertama kali direkrut. Mereka awalnya dijanjikan gaji Rp8.000.000,00 s.d. Rp10.000.000,00, per bulan lengkap dengan tempat tinggal dan kebutuhan kerja. Namun, pada praktiknya para korban diduga mengalami pemaksaan kerja saat sakit, kekerasan fisik, eksploitasi seksual, hingga pengendalian melalui jeratan utang yang memberatkan kondisi korban. Kondisi ini sejalan dengan definisi kekerasan terhadap perempuan yang dijelaskan dalam Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB sebagai berikut:

“segala bentuk tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di arena publik maupun domestik” (Jebadu, 2021:124).

Definis ini menunjukkan indikasi kuat adanya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender yang perlu ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, (KPAI, 2026).

Kerangka Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia

Di Indonesia, perlindungan Hak Asasi Manusia diatur lewat sistem hukum yang menyeluruh, dari UUD sampai aturan teknis pelaksanaannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Adanya pengakuan terhadap hukum dan keadilan menjadi prasyarat mutlak

untuk mewujudkan negara yang pelaksanaannya dijamin oleh konstitusi, (Sulubara et al., 2024: 199).

Dalam hukum Indonesia, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menempati posisi yang sangat fundamental dan wajib dijamin pelaksanaannya oleh sistem hukum tata negara. Sistem hukum nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan norma, tetapi juga mengemban tanggung jawab untuk memastikan bahwa HAM dijunjung tinggi, dilindungi, dan dipenuhi dalam praktik penyelenggaraan negara. Hal ini merupakan prasyarat mutlak dalam proses pembangunan hukum yang berorientasi pada terciptanya keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, (Duda,et al., 2025: 140-141). Hukum hadir sebagai instrumen formal yang mengatur serta menjamin agar hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, baik oleh negara, masyarakat, maupun setiap individu, (Ayuningtyas, 2025: 8).

Pasal 28I UUD NRI 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaannya. Sementara itu, pasal 28G menetapkan bahwa perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda merupakan hak yang dijamin bagi setiap orang. Oleh sebab itu, pasal 28A hingga 28J merefleksikan kesungguhan pemerintah untuk menjamin hak-hak fundamental warganya dengan prinsip keadilan dan kehormatan, (Atqiya, et al., 2025: 177). Tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara negara dan pemerintah, tetapi juga melekat pada setiap individu dan seluruh warga negara, (Pelokilla, 2023: 26).

Analisis Penanganan Kasus dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Aspek yang Sudah Sesuai dengan Prinsip Perlindungan HAM

Penanganan kasus TPPO yang terjadi di Maumere, di beberapa aspek telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia melalui aparat penegak hukum. Salah satu indikator yang membuktikan keberhasilan dari aparat penegak hukum adalah responsivitas yang ditunjukkan dalam melakukan evakuasi terhadap korban. Para korban TPPO di Maumere berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Sikka. Sesuai data yang diperoleh dari Tribrata News Sikka bahwa, polres Sikka telah melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawasan korban TPPO di Kantor TRUK F Maumere dengan situasi yang aman, tertib, dan terkendali. Keseluruhan 13 korban perempuan dalam kondisi sehat serta terjamin keamanannya, dan mereka mendapat perlindungan maksimal lewat pengamanan berkelanjutan sesuai Surat Perintah Kapolres Sikka. Langkah ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan bagi korban sekaligus menegakkan hukum

terhadap TPPO, (Tribrata News Sikka, 2026). Langkah ini secara langsung menghentikan proses eksploitasi dan melindungi korban dari ancaman kekerasan lebih lanjut, yang merupakan hak yang paling mendasar yang harus dilindungi negara.

Selain itu, upaya pemenuhan hak dasar korban juga telah dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPAPA), penanganan serta pencegahan TPPO di Indonesia mengacu pada Pasal 44 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang diperkuat melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) demi menjamin hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara komprehensif. Selain itu, ditegaskan juga bahwa pentingnya memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku agar sanksi yang diberikan memberi efek jera sekaligus menimbulkan efek gentar bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa, (Kemen PPPA, 2026).

Tantangan dan Pelanggaran yang Masih Terjadi

Secara teoritis, praktek perdagangan orang bertentangan dengan prinsip-prinsip filsafat moral yang fundamental. Immanuel Kant melalui konsep *imperatif kategoris* menegaskan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pihak lain, melainkan harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, (Aizid, 2025:103). Senada dengan itu, John Stuart Mill melalui prinsip utilitarianisme menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dibenarkan apabila menghasilkan kebaikan bagi orang lain, (Wadji, 2021:166). Kedua prinsip ini sangat penting untuk mendalami kasus perdagangan manusia di Maumere.

Meskipun terdapat aspek yang sudah sesuai, proses penanganan kasus TPPO di Maumere masih menghadapi berbagai tantangan dalam penanganannya. Berdasarkan data dari KPAI, para korban yang direkrut semuanya berasal dari Jawa Barat bahkan di antara salah satunya masih berusia 15 tahun ketika pertama kali dipekerjakan. Pelanggaran HAM yang dialami korban bersifat berlapis meliputi pemaksaan untuk terus bekerja meskipun korban dalam keadaan sakit, perlakuan yang disertai kekerasan fisik, praktik eksploitasi seksual, hingga penguasaan korban melalui skema utang. Skema utang ini sengaja dirancang oleh pelaku dengan memanfaatkan kondisi kerentanan korban, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun ketiadaan jaringan sosial, sehingga korban berada dalam posisi yang tidak berdaya dan sulit memperoleh akses keadilan, (KPAI, 2026). Realitas ini secara langsung bertentangan dengan prinsip Kant yang melarang manusia sebagai komoditas,

sekaligus melanggar prinsip Mill karena hanya menguntungkan segelintir palaku dengan mengorbankan kebebasan dan kesejahteraan korban.

Kondisi kerentanan korban tersebut juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak individu tidak mampu mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai tindak ilegal serta tidak memahami hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Keterbatasan pemahaman ini menciptakan celah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk merekrut dan mengeksploitasi korban, (Muliadi dan Adnan, 2024).

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat diperparah oleh lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPO. Kasus TPPO yang terjadi di Maumere menunjukkan bahwa perbuatan pelaku secara nyata termasuk pelanggaran HAM yang serius dan sistematis serta dilakukan secara terstruktur dan berulang. Tantangan utama dalam penegakan hukum TPPO terletak pada terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum, terutama di jajaran kepolisian, terkait ciri-ciri dan unsur TPPO. Walaupun UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah mengatur secara tegas, di lapangan masih kerap terjadi kekeliruan dalam mengklasifikasikan kasus, (Nasution, 2025: 920). Selain itu, lembaga LBH APIK NTT menyoroti lambatnya penanganan kasus oleh aparat penegak hukum di level kabupaten dan mengindikasikan adanya keterlibatan oknum aparat yang diduga menjadi beking praktik eksploitasi tersebut, (Suara Merdeka NTT, 2026). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus TPPO di wilayah Maumere.

Selain lemahnya penegakkan hukum, pelaksanaan pemulihan korban juga seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak korban justru mengalami viktimisasi sekunder akibat berhadapan dengan proses hukum yang kompleks, berbelit-belit, dan kurang berperspektif korban. Sistem penanganan yang berjalan saat ini cenderung lebih mengutamakan pemenuhan aspek prosedural administratif dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan mendasar korban atas perlindungan, pemulihan psikososial, dan reintegrasi sosial yang layak, (Imron dan Panjaitan, 2025: 3). Kompleksitas tantangan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup, sehingga diperlukan strategi pencegahan dan melibatkan masyarakat sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Upaya Pencegahan dalam Melindungi Hak Asasi Manusia

Upaya Pencegahan oleh Negara

Dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia pada dasarnya merupakan tanggung jawab konstitusional yang melekat pada negara atau pemerintah. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sebab negara memiliki kewenangan serta kewajiban untuk menjamin agar setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara utuh. Dalam pelaksanaannya, hukum dan peraturan perundang-undangan berperan sebagai instrumen normatif sekaligus wadah formal yang mengatur mekanisme pemenuhan dan perlindungan HAM, sehingga seluruh tindakan penyelenggara negara memiliki landasan yuridis yang kuat, (Amin, 2023). Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi yang tepat bagi warga negara tentang pentingnya pemahaman mengenai cara mengenali tawaran pekerjaan yang mencurigakan. Langkah ini harus diambil jika menemukan kasus ataupun menjadi korban TPPO. Lembaga perekrutan tenaga kerja memegang peran penting terhadap para pekerja. Diperlukan pengawasan yang ketat oleh lembaga yang berwenang terhadap perekrutan tenaga kerja dan pihak yang menawarkan pekerjaan untuk memastikan keselamatan para pekerja, menghindari penipuan dan eksploitasi.

Penguatan Sistem Pemulihan Terintegrasi

Untuk menjamin hak korban atas pemulihan yang efektif, diperlukan reformasi kelembagaan melalui penguatan sistem pemulihan yang terintegrasi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pembentukan unit layanan satu atap di tingkat daerah sebagai wadah kolaboratif antara aparat penegak hukum, dinas sosial, unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, dan lembaga bantuan hukum. Keberadaan unit ini bertujuan untuk memastikan setiap korban memperoleh akses layanan secara cepat, terukur, dan manusiawi, sehingga terhindar dari viktimisasi sekunder akibat proses penanganan yang parsial dan tidak sensitif terhadap trauma korban, (Imron & Panjaitan, 2025, p. 7).

Peran Serta Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali indikator tindak pidana perdagangan orang memiliki posisi strategis untuk mengurangi kerentanan terhadap kejahatan tersebut. Walaupun kerangka hukum telah diatur secara normatif dalam undang-undang, tingkat pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri perdagangan manusia masih perlu ditingkatkan. Urgensi keterlibatan masyarakat dalam melaporkan setiap indikasi perdagangan orang kepada

aparatus penegak hukum menjadi fondasi utama dalam upaya pencegahan, (Seftiniara, 2024: 198).

Keterlibatan masyarakat dalam tahap pemulihan kondisi korban TPPO juga sangat diperlukan. Pemberian label negatif maupun pengucilan sosial terhadap korban merupakan salah satu aspek penting yang harus dihindari. Sikap yang seharusnya ditunjukkan adalah memberikan dukungan moral, empati, dan bantuan praktis yang relevan dengan kondisi korban. Dukungan yang diberikan oleh lingkungan sekitar, mulai dari keluarga, teman, tetangga, bahkan hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama, memegang peranan sentral dalam membantu pemulihan kondisi korban. Selain itu, penerimaan sosial menjadi prasyarat bagi korban untuk merasa dihargai keberadaannya sebagai individu yang bermartabat dan memiliki hak sebagai warga negara yang layak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Maumere telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip perlindungan HAM pada aspek responsivitas aparat dalam evakuasi dan penempatan korban di TRUK F Maumere, yang secara langsung mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, pemenuhan hak korban belum optimal karena masih terjadi pelanggaran HAM berlapis berupa eksploitasi seksual, kekerasan, dan beban hutang terhadap korban, serta munculnya viktimisasi sekunder akibat proses hukum yang belum optimal. Faktor struktural seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lambatnya penanganan di tingkat kabupaten menjadi hambatan utama penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen normatif negara melalui UU No. 21 belum sepenuhnya terwujud dalam praktik perlindungan korban di tingkat daerah, sehingga penegakan hukum tidak memadai tanpa penguatan sistem pencegahan dan pemulihan yang terintegrasi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Sikka bersama Kepolisian Resor Sikka melakukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus TPPO yang berfokus pada hak korban, serta membentuk unit layanan dinas sosial, UPTD PPA, LPSK, dan lembaga bantuan hukum untuk menjamin akses pemulihan korban secara cepat dan manusiawi. Di sisi lain, perlu dilakukan sosialisasi masif yang melibatkan tokoh masyarakat, untuk memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan stigmatisasi terhadap korban demi mendukung reintegrasi sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Aizid, R. (n.d.). *Aliran-aliran dalam filsafat Barat dan filsafat Timur*. IRCiSoD.
- Akhirudin, & Gunadi, A. (2024). Tinjauan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–11.
- Alfitra. (2022). *Pertanggungjawaban tindak pidana perdagangan manusia*. Raih Asa Sukses.
- Amin, I. (2023). Pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam meminimalisir kejahatan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 24–34.
- Antara News Yogyakarta. (2026). *LPSK menemukan satu dari 13 korban TPPO di Maumere asal Jabar anak di bawah umur*. Diakses 26 Februari 2026, dari <https://jogja.antaranews.com/berita/808878/lpsk-menemukan-satu-dari-13-korban-tpo-di-maumere-asal-jabar-anak-dibawah-umur>
- Ashfiya Nur, A., et al. (2025). Perlindungan hak warga negara dalam negara demokrasi: Perspektif konstitusional dan hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia*, 2(2), 174–186. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i2.352>
- Ayuningtyas, W. (2025). Relasi hukum dan hak asasi manusia serta implementasinya di Indonesia. *Global Review of Law and Human Rights*, 1(1), 4–20.
- Duda, L. M., et al. (2025). Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum tata negara Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(3), 140–151. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1028>
- Hidaya, S. E., et al. (2025). Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang melalui media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1–15.
- Imron, M., & Panjaitan, J. D. (2025). Pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(7), 1–9. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Jebadu, A. (n.d.). *Manusia bukan kambing*. Ledalero.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2026). *Pemulangan 13 korban TPPO Sikka NTT ke Jawa Barat, Kemen PPPA pastikan layanan komprehensif*. Diakses 4 Februari 2026, dari <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/pemulangan-13-korban-tpo-sikka-ntt-ke-jawa-barat-kemen-pppa-pastikan-layanan-komprehensif>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2022). *Laporan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 17 anak di Maumere*. Diakses 30 Maret 2022, dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/laporan-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo-terhadap-17-anak-di-maumere>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2026). *Kasus dugaan TPPO di Pub Eltras Sikka, KPAI dorong perlindungan korban dan penanganan hukum menyeluruh*. Diakses 24 Februari 2026, dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-dugaan-tpo-di-pub-eltras-sikka-kpai-dorong-perlindungan-korban-dan-penanganan-hukum-menyeluruh>
- Muliadi, & Adnan, I. (2024). Analisis hukum dan kebijakan dalam penanggulangan perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(1), 22–43.

- Nasution, R. (2025). Tantangan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengiriman tenaga kerja di luar negeri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 6(4), 914–924.
- Nuraeny, H. (n.d.). *Tindak pidana perdagangan orang*. Sinar Grafika.
- Nussbaum, M. (n.d.). *Creating capabilities*. Harvard University Press.
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 sebagai landasan konstitusional terhadap perlindungan hak warga negara Indonesia. *Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24–28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>
- Seftiniar, I. N., et al. (2024). Upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 196–203. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1664>
- Sulubara, S. M., Basri, T. S., & Iskandar. (2024). Analisis konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(4), 198–211. <https://doi.org/10.54066/jkb.v2i4.2653>
- Tribrata News Sikka. (2026). *Perlindungan total korban TPPO, Polres Sikka Polda NTT siagakan personel di TRUK F Maumere*. Diakses 5 Februari 2026, dari <https://tribratanewssikka.com/perlindungan-total-korban-tpo-polres-sikka-polda-ntt-siagakan-personel-di-truk-f-maumere>
- Wadji, F. (n.d.). *Etika profesi hukum*. Sinar Grafika.